

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam ada beberapa hal yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin yaitu yang terdapat dalam lima pilar rukun Islam salah satunya menunaikan ibadah haji, yang bermakna sengaja atau berkehendak mengunjungi Ka'bah di Makkah dengan maksud menunaikan ibadah yang telah ditentukan. Menunaikan ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu berdasarkan dalil *Naqly*.<sup>1</sup>

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَرَ اللَّهُ لِقَوْمٍ أَعْيُنُهُمْ أَغْمِيَتْ  
 حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ  
 الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”. (Ali Imran: 97).*<sup>2</sup>

Islam menentang keras ketidakadilan ekonomi. Larangan ini tampak jelas dalam larangannya terhadap praktek riba yang di dalamnya melekat ketidakadilan. Sebagai alternatif, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang sarat dengan prinsip syariah Islam. Dari sinilah banyak bermunculan

<sup>1</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h.154.

<sup>2</sup> Mohammad Rifai, *Terjemah/Tafsir Al Qur'an*, Cet.1, Semarang: CV. Wicaksana, 1993, h.138.

lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah bebas bunga, seperti perbankan, asuransi, koperasi, dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan untuk melakukan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal usaha perjudian).<sup>3</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”. (Al Baqarah: 275).<sup>4</sup>*

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah

<sup>3</sup> <http://suarakomunitas.net/baca/1044/produk-dan-jasa-perbankan-syariah/>, tanggal 6 Juni 2015 pukul 08.53.

<sup>4</sup> Rifai, *Terjemah...*, h. 110.

menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menyalurkan dana kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan.<sup>5</sup> Secara umum, keseluruhan transaksi di perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni:

1. Produk dana, yaitu produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat.
2. Produk pembiayaan, yaitu produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
3. Produk jasa, yaitu produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan tanpa *exposure* pembiayaan.<sup>6</sup>

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan salah satu bagian penting dari bank syariah, karena sebagian besar pendapatan bank diperoleh dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar bank, dana masyarakat ini umumnya adalah dana terbesar yang dimiliki. Dalam hal ini bank menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana yakni mengumpulkan dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau pemilik dana (surplus) dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (defisit). Dana pihak ketiga dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Dana pihak ketiga ini sangat berkaitan dengan peran bank sebagai penghubung antara kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup> [http://aisyahmuet.blogspot.com/2013/06/produk-dan-jasa-perbankan\\_9892.html](http://aisyahmuet.blogspot.com/2013/06/produk-dan-jasa-perbankan_9892.html), tanggal 6 Juni 2015 pukul 09.15.

<sup>6</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, h. 60.

Tujuan bank sebagai penghimpun dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar aset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediaisi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi berkaitan dengan proses penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, salah satunya melalui pembiayaan. Kegiatan pembiayaan bank berfungsi menyalurkan dana kepada pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana. Produk penyaluran dana bank syariah antara lain pembiayaan *musyarakah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *murabahah*, *qardh*, *mudarabah*, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Didalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, h. 19-20.

individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.<sup>8</sup>

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Dalam meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* (dana yang berlebih). Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi masalah antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan *idle fund* (dana yang berlebih) untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan

---

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Surabaya: Kencana, 2010, h. 109.

memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan *volume* perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.<sup>9</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* (pengembalian) atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.<sup>10</sup>

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai produk jasa-jasa. Semakin pesatnya persaingan antar bank mendorong tidak hanya mengandalkan pada sumber penerimaannya dan penyaluran pembiayaan melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 109.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 19.

Penerimaan atau income yang berasal dari penerimaan jasa-jasa ini disebut *Fee-Based Income*. Bentuk jasa-jasa ini selalu mengalami perkembangan dari waktu-waktu.<sup>11</sup> Dana talangan haji adalah salah satu produk jasa yang ada diperbankan syariah. Dana talangan haji adalah pinjaman dari LKS kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Sesuai dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Di dalam fatwa tersebut DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *al-qardh* dan *al-ijarah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini. Fatwa tersebut berisikan sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>12</sup>

Namun, pada hari selasa tanggal 19 Maret 2013 Kementerian Agama (Kemenag) resmi tidak membolehkan bank untuk memfasilitasi dana talangan haji bagi jamaah. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan,

---

<sup>11</sup> Y. Sri Susilo, et al., *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Salemba Empat, 1999, h. 86.

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

Kemenag melarang bank penerima setoran haji yang memberikan produk dana talangan dalam pelaksanaan ibadah haji. Alasan kemenag, karena jamaah yang berangkat haji menggunakan dana talangan dianggap belum mampu menjalankan ibadah haji. Selain dianggap tidak sesuai dengan syarat *istita'ah* atau kemampuan secara *financial*, praktik dana talangan juga dinilai menjadi pemicu panjangnya antrean daftar tunggu (*waiting list*) haji. Pasalnya, calon jamaah dapat mendaftar haji dengan modal dana Rp. 3-5 juta karena mendapat pinjaman dari bank dengan cara diangsur dalam kurun waktu tertentu.<sup>13</sup>

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga *intermediasi* (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (*investasi* dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok bagi hasil atau margin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil atau margin akan dibagi dihasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan, dan kemudian dari pendapatan itulah yang akan dibagi dihasilkan untuk keuntungan bank syariah dan dana nasabah. Dalam kegiatan ini, Dewan Syari'ah Nasional memberikan kesempatan pada LKS

---

<sup>13</sup> <http://yogyakarta.kemenag.go.id/> pada hari rabu tanggal 9 Maret 2016 pukul 19.03.



untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji.<sup>14</sup>

Bank Mega Syariah KC Semarang merupakan salah satu dari Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Hajii (BPIH). Untuk melayani berbagai kebutuhan dan keperluan masyarakat. Bank Mega Syariah KC Semarang juga mengimpun dana dan menyalurkan dana. Bank Mega Syariah KC Semarang memiliki produk penghimpunan dana antara lain Tabungan Utama iB Mega Syariah, Tabungan Pendidikan Plus iB Mega Syariah, Tabungan Haji iB Mega Syariah, Tabungan Plus iB Mega Syariah, Giro Utama iB Mega Syariah, Fleksi iB Mega Syariah, Deposito Plus iB Mega Syariah.<sup>15</sup>

Berdasarkan perspektif diatas juga berdasarkan kegiatan magang penulis pada Bank Mega Syariah KC Semarang pada tanggal 4-29 Januari 2016, maka penulis tertarik meneliti salah satu produk tabungan dari Bank Mega Syariah KC Semarang, yakni Tabungan Haji iB Mega Syariah dengan judul, **“Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang?
2. Bagaimana mekanisme dan perhitungan bagi hasil pada produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>14</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789343914/Chapter%20I> pada tanggal 24 November 2015 pukul 10.43.

<sup>15</sup> Company Profile Bank Mega Syariah.

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan perhitungan bagi hasil pada Tabungan Haji iB Mega Syariah KC Semarang.
2. Manfaat Penelitian
- a. Secara akademisi, adalah untuk menambah wawasan dan khsanah keilmuan bagi para akademisi, khususnya terkait dengan akad *mudharabah* di Bank Mega Syariah KC Semarang.
  - b. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan produk dana talangan haji dalam perbankan syariah.
  - c. Secarapraktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi Bank Mega Syariah KC Semarang.
  - d. Bagi masyarakat umum, adalah sebagai informasi dalam mengetahui akad-akad dalam pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi karya ilmiah maka langkah awal yang penulis lakukan adalah mengkaji terlebih dahulu dan melihat buku-buku yang akan dijadikan referensi oleh penulis. Setelah penulis melakukan kajian kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa skripsi dan TA yang membahas tentang:

1. Skripsi Pandu Panuntun yang berjudul “*Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2014). Skripsi ini menjelaskan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh BRI Syariah Jakarta pada tabungan haji adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing* artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *shahibul maal* bagi hasil yang telah disepakati bersama kemudian dipotong untuk biaya-biaya operasional.

2. Skripsi Muhammad Zainul Anwar yang berjudul “*Analisis terhadap Akuntabilitas Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji (Studi Kasus di Iqro’ Management Semarang)*”, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012). Skripsi ini menjelaskan bahwa akuntabilitas akad *mudharabah* program pengelolaan biaya ibadah haji di Iqro’ Management dalam status pengelolaan biaya ibadah haji tetap utuh dan hasilnya bisa dikembalikan untuk jamaah. Iqro’ Management akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, Iqro’ Management tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *Miss Management* (salah urus), maka Iqro’ Management bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
3. Skripsi Ihdini Maulida Rahmah yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Skripsi ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di BNI Syariah dengan menggunakan *pool of approach*, dimana semua dana dari bank ketiga disatukan dan diinvestasikan ke sektor produktif yaitu pembiayaan yang ada di BNI Syariah. Dari analisis SWOT ditemukan bahwa BNI Syariah memiliki kekuatan *brand image* yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola tabungannya. BNI Syariah mestinya melakukan kerjasama yang baik

dengan Pemerintah dan juga kelompok bimbingan haji untuk meningkatkan nasabah, sehingga dapat mengelola dana haji lebih maksimal.

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda permasalahan yang diangkat penulis. Sedangkan yang penulis teliti saat ini lebih spesifik pada penerapan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Haji iB di Bank Mega Syariah KC Semarang.

### **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian kita sebutkan sebagai cara yang ilmiah, karena tidak saja memusatkan perhatian pada kebenaran ilmiah (*scientific truth*), akan tetapi juga mempertimbangkan cara-cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah itu, cara ini adalah penelitian ilmiah (*scientific research*) atau disebut dengan metodologi penelitian.<sup>16</sup> Dalam Tugas Akhir ini penulis memakai beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang akan diangkat, adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*) yang dilakukan di bank syari'ah untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengambilan data. Sumber data terdiri dari:

##### **a. Data Primer**

---

<sup>16</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 9.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.<sup>17</sup>

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, data primer adalah informasi tentang penggunaan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Haji iB yang diperoleh dari hasil magang selama satu bulan di Bank Mega Syariah KC Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. (Indrianto dan Supomo, 2009). Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.<sup>18</sup>

Data sekunder yang di dapat dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah buku-buku dan studi pustaka yang berkaitan dengan akad *mudharabah*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Metode Wawancara

---

<sup>17</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 79.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 79.

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>19</sup>

Hasil wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar sejarah berdirinya Bank Mega Syariah KC Semarang, tantangan ke depan, produk-produk Bank Mega Syariah KC Semarang, serta akad yang digunakan dalam produk Tabungan Haji iB. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Branch Manajer, Funding Officer (FO), Customer Service (CS), Teller, dan Operation Manager (OM).

b. Metode Observasi

Observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat venomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam venomena tersebut.<sup>20</sup>

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kegiatan kerja di Bank Mega Syariah KC Semarang melalui magang selama satu bulan di Bank Mega Syariah KC

---

<sup>19</sup> Bungin, *Metodologi...*, h. 133.

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 143.

Semarang dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini.

c. Metode Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>21</sup>

Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung bukti-bukti data yang ada tentang sejarah, visi dan misi, stuktur organisasi, serta perkembangan Bank Mega Syariah KC Semarang melalui profil Bank Mega Syariah KC Semarang.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu cara bagaimana menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga akan diketahui kebenaran atas suatu permasalahan. Data yang terkumpul agar mempunyai arti, maka perlu dianalisis dengan menggunakan analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>22</sup>

Data-data yang sudah terkumpul, kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan atau serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

---

<sup>21</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, h. 205.

<sup>22</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, h. 127.

## F. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian muka, bagian isi dan bagian akhir.

### 1. Bagian Muka

Pada bagian ini memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, pedoman transliterasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan Tugas Akhir.

Bab II yaitu landasan teori yang terbagi menjadi dalam tiga sub bagian. Sub pertama yaitu teori tentang *mudharabah* yang meliputi pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, syarat rukun *mudharabah*, dan manfaat *mudharabah*. Sub kedua yaitu teori sistem bagi hasil meliputi pengertian bagi hasil, perbedaan sistem bunga dan bagi hasil jenis pola bagi hasil, faktor yang mempengaruhi bagi hasil, dan ketentuan bagi hasil. Ketiga yaitu teori tentang tabungan dan haji yang meliputi pengertian tabungan haji, landasan hukum tabungan dalam praktik perbankan syariah, dasar hukum melaksanakan haji, syarat rukun haji.

Bab III Sub bab pertama menguraikan tentang gambaran umum tentang Bank Mega Syariah KC Semarang. Sub bab kedua menguraikan tentang sejarah, visi, misi, nilai-nilai inti, Sub bab ketiga menguraikan tentang struktur organisasi, Sub bab keempat menguraikan tentang produk-produk, layanan. Sub bab kelima menguraikan tentang produk



Tabungan Haji iB Mega Syariah, meliputi pengertian Tabungan Haji iB Mega Syariah, fasilitas dan keunggulan produk Tabungan Haji iB Mega Syariah, syarat pembukaan Tabungan Haji iB Mega Syariah, biaya transaksi produk Tabungan Haji iB Mega Syariah, ketentuan umum produk Tabungan Haji iB Mega Syariah.

Bab IV Pembahasan. Meliputi Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah. Sub bab kedua yaitu Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan Haji iB Mega Syariah.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung pembuatan Tugas Akhir.